

P U T U S A N
Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYUKUR DELUMA,S.Sos, M.Kes, Tempat/Tanggal Lahir: Toli-Toli, 20 April 1953 Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pensiunan, Agama: Islam, beralamat di BTN Bumi Roviga Blok B3 NO 5 Kelurahan Tondo, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Yang dalam mengajukan gugatan ini diwakili oleh kuasanya bernama:

SYAHLAN LAMPORO, SH.,MH., TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, S.H, KHASOGI HAMONANGAN, S.H. ; Masing-masing sebagai Advokat pada kantor Hukum **SDM & PARTNERS** beralamat di BTN Bumi Roviga Blok D2 No. 7, Kel. Tondo, Kec. Mantikolore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 21 / SK / 2024/PN.Pal tanggal 25 Juni 2024.

L A W A N

YAYASAN TRI KARYA HUSADA atau **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA**. Jalan Towua No.144 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 Juni 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 Juli 2024 Register Nomor :

10/Pdt.SUS-PHI/2024/PN.Pal, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja dan di angkat sebagai Dosen Tetap pada Tergugat Yayasan Tri Karya Husada Atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya sejak tanggal 19 April tahun 2016;
2. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Dosen tetap oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan TRI KARYA HUSADA Nomor : 026/YTKH/IV/2016 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap, bahwa selama penggugat bekerja pada Tergugat Yayasan Tri Karya Husada Atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, Pengugat bekerja dengan loyalitas dan dedikasi yang baik dengan masa kerja 6 (enam) tahun 10 Bulan;
3. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai Dosen tetap di tempat Tergugat Yayasan Tri Karya Husada Atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, Penggugat di beri gaji dengan besaran yang berbeda-beda setiap tahunnya, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :
 - Pada bulan April 2016 sampai dengan Desember 2016 gaji yang di terima sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Bulan;
 - Selama bulan januari Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 gaji yang di terima Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Bulan;
 - Selama bulan januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 gaji yang di terima Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Bulan;
 - Selama bulan januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 gaji yang di terima Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Bulan;
 - Selama bulan januari Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 gaji yang di terima Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per Bulan;
 - Selama bulan januari Tahun 2021 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 gaji yang di terima Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per Bulan;

- Selama bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 gaji yang di terima Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per Bulan;
 - Januari 2023 gaji yang di terima Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per Bulan;
4. Bahwa pada tanggal 24 bulan Januari tahun 2023 Penggugat menerima surat dari Tergugat Yayasan Tri Karya Husada Atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, surat tersebut berisi surat Pemberhentian Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya , terhadap Penggugat ;
 5. Bahwa dalam surat Pemberhentian Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya **Surat keputusan Ketua Yayasan TRI KARYA HUSADA Nomor: 016/SK/YTKH/2023** tertanggal 24 bulan Januari tahun 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa dalam rangka efisiensi organisasi/restrukturisasi organisasi maka perlu Memberhentikan pegawai yaitu Tergugat”;
 6. Bahwa dengan adanya surat Pemberhentian Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya/**Surat keputusan Ketua Yayasan TRI KARYA HUSADA Nomor: 016/SK/YTKH/2023** tertanggal 24 bulan Januari tahun 2023 melalui kuasa hukum Penggugat meminta kepada Tergugat Yayasan Tri Karya Husada Atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, melalui surat tertanggal 01 bulan Agustus tahun 2023 yang di terima oleh Pihak Tergugat untuk di adakannya perundingan secara bepatrit:
 7. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Perundingan secara Bepatrit dilakukan dan di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Pertemuan secara bepatrite tersebut membahas tentang Pembayaran Pesangon Penggugat Akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang di lakukan oleh Tergugat akan tetapi Pihak Tergugat tidak memberikan kejelasan terkait dengan Pembayaran Pesangon yang menjadi hak Penggugat;
 8. Bahwa karena lagi-lagi tidak ada kejelasan dari Pihak Tergugat terkait Pembayaran Pesangon maka, pada tanggal 20 Nopember 2023 melalui kuasa hukum Penggugat mengajukan Permohonan Konsoliasi Hubungan Industrial Kepada Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu;
 9. Bahwa pada tanggal 6 Bulan Desember Tahun 2023 pihak Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu mengundang pihak Penggugat dan Tergugat untuk di adakannya Mediasi;

10. Bahwa mediasi yang di fasilitasi oleh Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu tidak membuahkan hasil pihak Tergugat beralih akan menunggu keputusan dari mediator Disnaker Kota Palu, sehingga pada tanggal 04 bulan Januari 2024 pihak Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu mengeluarkan Anjuran. adapun anjuran tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Agar Pengusaha/pimpinan Yayasan membayarkan hak-hak normatif saudara Syukur Deluma berupa :

a. Uang Pesangon Berupa $Rp. 3.073.895 \times 7 = Rp. 21.517.265$

b. UPMK sebesar $Rp. 3.073.895 \times 2 = Rp. 6.147.790,-$

Jumlah Keseluruhan = $Rp. 27.665.055$

terbilang: Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Lima Puluh Lima Rupiah;

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran mediator selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

11. Bahwa dari Anjuran yang dikeluarkan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Pihak Tergugat menolak dan tetap tidak mau membayar uang Pesangon yang menjadi hak dari Penggugat;

12. Bahwa sejak tanggal 29 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang penggugat sudah sangat di rugikan yang seharusnya uang pesangon tersebut bisa dipakai untuk masa tua Penggugat sekarang tidak bisa di nikmati Penggugat;

13. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat dengan alasan efisiensi;

14. Bahwa atas perbuatan yang di lakukan Tergugat dengan tidak memberikan uang Pesangon kepada Penggugat maka Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 43 Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK, yang menerangkan pada Pokoknya :

“Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang di sebabkan baik karena Perusahaan mengalami kerugian maupun untuk mencegah terjadinya kerugian maka pekerja buruh berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak ”;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja “Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah”. sedangkan Penggugat selama bekerja 6 tahun 10 bulan kepada Tergugat, Penggugat menerima upah minimum dibawah dari yang di tetapkan pemerintah;

Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa: Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, sedangkan Penggugat sudah tidak bekerja lagi bersama Tergugat dan masih dalam proses Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu;

16. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 37/PUU-IX/ 2011 pada intinya berpendapat bahwa upah proses dihitung sampai putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Menanggapi putusan MK tersebut, rapat kamar perdata Mahkamah Agung Tahun 2015 menyepakati bahwa terkait dengan upah proses, maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

17. Bahwa atas PHK tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh hak-haknya dari Tergugat Yayasan Tri Karya Husada Atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya berupa: uang Pesangon sebesar 7 x ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf (g), Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, DAN PHK, Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 3 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) huruf (b) Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, DAN PHK, Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (4) huruf (a) Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, DAN PHK, selisih upah yang harus diterima Penggugat akibat pembayaran gaji di bawah Upah minimum yang di tetapkan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022

Tentang Cipta Kerja dan Upah Proses selama 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 dengan perincian yang dihitung sebagai berikut :

A. Uang Pesangon (UP)

Gaji berdasarkan UMR KOTA X 7 Bulan Upah = Yang di terima
Rp. 3.073.895 x 7 = **Rp.21.517.265**

B. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Gaji berdasarkan UMR KOTA X 3 Bulan Upah = Yang di terima
Rp. 3.073.895 x 3 = **Rp. 9.221.685,-**

C. Uang Penggantian Hak

Upah X Sisa Cuti : 25 Hari kerja = yang di terima
Rp. 3.073.895 x 12 :25 = **Rp. 1.475.000**

D. Selisih Upah Yang Harus Diterima Penggugat Akibat Pembayaran Gaji Di Bawah Upah Minimum Yang Di Tetapkan Pemerintah

NO	Tahun	Jml bln	Gaji di terima	Gaji UMR Kota	Jml gaji diterima/Tahun	Jml yg harus diterima Berdasarkan UMR/TAHUN	Selisih
1	Tahun 2016	9	Rp. 1.650.000	Rp. 1.900.000	Rp. 14.850.000	Rp. 17.100.000	Rp. 2.250.000
2	Tahun 2017	12	Rp. 1.650.000	Rp. 2.056.750	Rp. 19.800.000	Rp. 24.681.000	Rp. 4.881.000
3	Tahun 2018	12	Rp. 1.650.000	Rp. 2.235.900	Rp. 19.800.000	Rp. 26.830.800	Rp. 7.030.800
4	Tahun 2019	12	Rp. 1.650.000	Rp. 2.415.435	Rp. 19.800.000	Rp. 28.985.000	Rp. 9.185.220
5	Tahun 2020	12	Rp. 2.000.000	Rp. 2.620.989	Rp. 24.000.000	Rp. 31. 451.868	Rp. 7.451.868
6	Tahun 2021	12	Rp. 2.000.000	Rp. 2.673.388	Rp. 24.000.000	Rp. 32.080.656	Rp. 8.080.656
7	Tahun 2022	12	Rp. 2.000.000	Rp. 2.848.203	Rp. 24.000.000	Rp. 34.178.436	Rp. 10.178.436
8	Tahun 2023	1	Rp. 2.000.000	Rp. 3.073.875	Rp. 2.000.000	Rp. 3.073.875	Rp. 1.073.875
Jumlah							Rp. 50.131.855

E. Uang Proses

Gaji Berdasarkan UMR Kota Palu x 6 = yang di terima
Rp. 3.073.895 x 6 = **Rp. 18 443.370**

- 18.Bahwa Total Keseluruhan yang harus di bayar pihak Tergugat Yayasan Tri Karya Husada Atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya kepada Penggugat adalah **Rp. 100.789.175,- (Seratus Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**, dibayar Tunai dan sekaligus
- 19.Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan membayar Hak-Hak Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalil pasal angka 19 mohon Tergugat di Hukum Membayar Moratoir kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakannya;
- 20.Bahwa oleh karena nilai Gugatan ini di bawah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mohon Biaya ini di bebaskan kepada Negara;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah di uraikan di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- 2. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 24 Januari 2023 (Masa Kerja 6 tahun 10 bulan)
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Atas Nama **SYUKUR DELUMA,S.Sos, M.Kes**, Masa Kerja 6 Tahun 10 bulan

A. Uang Pesangon (UP)

Gaji berdasarkan UMR KOTA X 7 Bulan Upah = Yang di terima
Rp. 3.073.895 x 7 = **Rp.21.517.265**

B. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Gaji berdasarkan UMR KOTA X 3 Bulan Upah = Yang di terima
Rp. 3.073.895 x 3 = **Rp. 9.221.685,-**

C. Uang Penggantian Hak

Upah X Sisa Cuti : 25 Hari kerja = yang di terima
Rp. 3.073.895 x 12 :25 = **Rp. 1.475.000**

D. Selisih Upah Yang Harus Diterima Penggugat Akibat Pembayaran Gaji Di Bawah Upah Minimum Yang Di Tetapkan Pemerintah

NO	Tahun	Jml bln	Gaji di terima	Gaji UMR Kota	Jml gaji diterima/Tahun	Jml yg harus diterima Berdasarkan UMR/TAHUN	Selisih
1	Tahun 2016	9	Rp. 1.650.000	Rp. 1.900.000	Rp. 14.850.000	Rp. 17.100.000	Rp. 2.250.000
2	Tahun 2017	12	Rp. 1.650.000	Rp. 2.056.750	Rp. 19.800.000	Rp. 24.681.000	Rp. 4.881.000
3	Tahun 2018	12	Rp. 1.650.000	Rp. 2.235.900	Rp. 19.800.000	Rp. 26.830.800	Rp. 7.030.800
4	Tahun 2019	12	Rp. 1.650.000	Rp. 2.415.435	Rp. 19.800.000	Rp. 28.985.000	Rp. 9.185.220
5	Tahun 2020	12	Rp. 2.000.000	Rp. 2.620.989	Rp. 24.000.000	Rp. 31. 451.868	Rp. 7.451.868
6	Tahun 2021	12	Rp. 2.000.000	Rp. 2.673.388	Rp. 24.000.000	Rp. 32.080.656	Rp. 8.080.656
7	Tahun 2022	12	Rp. 2.000.000	Rp. 2.848.203	Rp. 24.000.000	Rp. 34.178.436	Rp. 10.178.436
8	Tahun 2023	1	Rp. 2.000.000	Rp. 3.073.875	Rp. 2.000.000	Rp. 3.073.875	Rp. 1.073.875
Jumlah							Rp. 50.131.855

E. Uang Proses

Gaji Berdasarkan UMR Kota Palu x 6 = yang di terima
Rp. 3.073.895 x 6 = **Rp. 18 443.370**

dengan Total keseluruhan : **Rp. 100.789.175,- (Seratus Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**

4. Menghukum Tergugat membayar bunga Moratoir kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakannya;
5. Membebaskan biaya perkara ini ditanggung oleh negara;

atau:

Apabila yang mulia majelis Hakim berendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat datang menghadap Kuasanya, bernama I GEDE CHAKRADEVA ADHIPRABOWO,SH.MH., BENYAMIN SUNJAYA,SH. Keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum “Muslim Mamulai & Associates” yang bertindak mewakili Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 28 / SK / 2024/PN.Pal tanggal 22 Juli 2024.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg/ Pasal 130 HIR, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu mempunyai kewajiban untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juli 2024, yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Obscurr Libel (Gugatan Kabur)

1. Bahwa dalam Posita gugatan penggugat yang formulasinya tentang perhitungan hak-hak normative sangat mengada-ada dan membuat kabur gugatan penggugat tentang apa yang ingin di minta penggugat dalam gugatannya, sebab penggugat mendalilkan untuk meminta tergugat membayar seluruh hak normative penggugat sementara faktanya sampai dengan di ajukannya gugatan ini penggugat masih bekerja pada Yayasan Tergugat dan masih menerima gaji;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat membingungkan, karena mendalilkan tentang **Pemutusan hubungan kerja**, sementara di lain sisi Penggugat juga mendalilkan tentang jumlah gaji yang tidak sesuai, hal mana jumlah gaji tersebut merupakan ranah **Perselisihan Hak dalam perselisihan hubungan industrial, hal ini merupakan dua kompetensi yang berbeda dalam perselisihan hubungan industrial**;

Bahwa oleh karena oleh karena gugatan Penggugat sangat kabur dan membingungkan, dimana terdapat dua kompetensi yang berbeda antara perhitungan gaji yang tidak sesuai yang masuk dalam kompetensi Perselisihan hak, sedangkan gugatan Penggugat tentang Kompetensi Pemutusan Hubungan kerja, yang pada faktanya Penggugat sampai dengan saat diajukannya gugatan Aquo masih berstatus bekerja pada Yayasan Tergugat, untuk itu kiranya layak dan patut kiranya majelis hakim dalam perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kurang Pihak Plurium Litis Consortium

Bahwa penggugat sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya dan setelah itu penggugat diberi tugas tambahan dalam pelayanan kepegawaian dan sampai saat ini penggugat bekerja sebagai dosen

Bahwa Penggugat tidak menarik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam perkara ini, dan hanya mengajukan gugatan terhadap Yayasan Tri Karya Husada, yang menyebabkan tidak ditariknya Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Jaya membuat gugatan penggugat menjadi kurang pihak, untuk itu maka mohon kiranya gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan perselisihan hubungan industrial Penggugat tanggal 13 Juni 2024, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui dan dibenarkan Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa dalam poin 4 sampai dengan poin 9 pada halaman 3, tergugat hanya melakukan efisiensi terhadap jabatan tambahan sebagai kepala kepegawaian, karena tiap tahun mahasiswa semakin berkurang dan mengembalikan penggugat ke pekerjaan pokoknya/awalnya sebagai sebagaimana dosen sebagaimana lamaran awal penggugat pada Yayasan tergugat.
3. Bahwa tergugat tidak pernah memberhentikan penggugat sebagai dosen sebagaimana lamaran penggugat diawal penggugat melamar pekerjaan pada Yayasan tergugat;
4. Bahwa sampai saat di ajukan gugatan ini, penggugat masih bekerja pada Yayasan tergugat dan tergugat tidak pernah sekalipun memberhentikan tergugat sebagai tenaga pengajar (dosen)
5. Bahwa yang mungkin saja yang dimaksud penggugat telah diberhentikan dari yayasan tergugat adalah karena tergugat memberhentikan penggugat dari **jabatan tambahannya** sebagai kepala kepegawaian karena mengingat umur dan efisiensi penggugat dalam jabatan tambahan tersebut sudah tidak sesuai dan perlu diadakan penggantian dan promosi terhadap karyawan lain yang memang perlu untuk dipromosikan kejabatan tersebut;
6. Bahwa sebagai pertanggungjawaban tergugat terhadap penggugat agar tetap bekerja maka tergugat mengembalikan penggugat kembali jadi dosen.
7. Bahwa pada awalnya penggugat bermohon kepada tergugat yang dalam permohonannya sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia.
8. Bahwa berdasarkan permohonan penggugat maka tergugat diangkat diterima sebagai dosen pada Program Study Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya.
9. Bahwa dalam perjalanannya penggugat diberikan tugas tambahan sebagai kepala Kepegawaian
10. Bahwa karena terjadi penurunan Mahasiswa setiap tahun yang berdampak pada pembiayaan, maka tergugat dibebaskan dari tugas tambahan dan kembali ke tugas pokoknya sebagai dosen.

11. Bahwa penggugat tidak memberhentikan penggugat tetapi hanya mengembalikan penggugat sebagai tugas atau kerja pokoknya sebagai Dosen sebagaimana pada permohonan awal penggugat.
12. Bahwa dalam gugatan penggugat poin 20 Hal. 9 memohon kepada tergugat dihukum untuk membayar moratoir kepada penggugat sebesar 2%(dua persen) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tergugat menolak dengan tegas dan tidak beralasan hukum sebab antara penggugat dan tergugat bukan suatu perikatan antara perusahaan, dan bukan antara debitur dan kreditur sehingga patut menurut hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
13. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat dalam poin 16, 17 dan 18 Halaman 5 tentang upah proses adalah tidak beralasan hukum karena penggugat masih bekerja pada Yayasan tergugat sebagai dosen,
14. Bahwa terhadap dalil pengugat poin 15,17 dan 18 suatu dalil yang bertentangan dengan permohonan yang dalam gugatan penggugat perselisihan pemutusan hubungan kerja sementara dalam gugatannya dan permohonannya untuk membayar uang prsoses, adalah tentang perselisihan hak, uang pengganti hak, patut menurut hukum terhadap dalil gugatan ini harus ditolak.
15. berdasarkan uraian fakta tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili

I. Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang :

1. Obscurr Libel (Gugatan Kabur)
2. Gugatan Kurang Pihak Plurium Litis Consortium

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja
3. Menyatakan permohonan penggugat untuk membayara hak-hak Normative penggugat tidak berdasar hukum
4. Menolak pembayaran bunga Moratoir yang dimohonkan Penggugat

5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadili-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik, yang diajukan pada persidangan tanggal 29 Juli 2024, dan selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat, mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Ketua Yayasan TRI Karya Husada Nomor : 026/YTKH/IV/2016 tanggal 19 April 2016 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Karya Husada Nomor : 16/SK/YTKH/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Ketua Yayasan Tri Karya Husada, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0081837385 atas nama Syukur Deluma.Drs Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 29 Juli 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perihal Anjuran, dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palu Nomor : 565/01/K.UMKM-NAKER/I/HI tanggal 04 Januari 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Palu Tanggal 01 April 2024, diberi tanda P-5;

Bukti tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti Saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Menjadi Dosen Tetap atas nama Syukur T. Deluma, S.Sos, M.Kes tanggal 5 April 2016, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Nomor : 110/STIK-IJ/III/2023 tanggal 04 September 2023 tentang Penetapan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Prodi Kesmas Tahun Akademik 2023-2024, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Nomor : 006/STIK-IJ/III/2023 tanggal 05 Maret 2024 tentang Penetapan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Prodi Kesmas Tahun Akademik 2023-2024, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Slip Penerimaan Gaji Pegawai STIK IJ Palu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 28 Januari 2023, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Slip Gaji Honor mengajar Semester Ganjil sebesar Rp840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), diberi tanda T-5;

Bukti tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya kemudian bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa tidak Tergugat mengajukan bukti Saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 19 Agustus 2024, kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara, baik pihak Kuasa Hukum Penggugat, dan pihak Kuasa Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya para pihak tersebut mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam

Berita Acara persidangan Pemeriksaan Perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana telah pula dikemukakan diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscurr Libel*) oleh karena dalam Posita gugatan penggugat mendalilkan untuk meminta tergugat membayar seluruh hak normative penggugat sementara faktanya sampai dengan di ajukannya gugatan ini penggugat masih bekerja pada Yayasan Tergugat dan masih menerima gaji, untuk itu maka mohon kiranya gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij Verklaard*);
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscurr Libel*) oleh karena Penggugat mendalilkan tentang Pemutusan hubungan kerja, sementara di lain sisi Penggugat juga mendalilkan tentang jumlah gaji yang tidak sesuai, hal mana jumlah gaji tersebut merupakan ranah Perselisihan Hak dalam perselisihan hubungan industrial, hal ini merupakan dua kompetensi yang berbeda dalam perselisihan hubungan industrial, untuk itu maka mohon kiranya gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij Verklaard*);
3. Bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena penggugat sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya dan setelah itu penggugat diberi tugas tambahan dalam pelayanan kepegawaian dan sampai saat ini penggugat bekerja sebagai dosen, yang dalam gugatannya Penggugat tidak menarik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam perkara ini, dan hanya mengajukan gugatan terhadap Yayasan Tri Karya Husada, yang menyebabkan tidak ditariknya Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Jaya membuat gugatan penggugat menjadi kurang pihak, untuk itu maka mohon kiranya gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya, yang pada intinya menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **pertama** mengenai dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscurr Libel*) oleh karena penggugat masih bekerja pada Yayasan Tergugat dan masih menerima gaji, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pokok eksepsi tersebut masuk dalam pembahasan pokok perkara, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sehingga dengan demikian patut menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa **ke-dua** mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscurr Libel*) karena. telah menggabungkan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Perselisihan Hak, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang pada pokoknya gugatan tersebut dapat diajukan sekaligus, sehingga dengan demikian patut menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa **ke-tiga** mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena dalam gugatannya Penggugat tidak menarik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam perkara ini, dan hanya mengajukan gugatan terhadap Yayasan Tri Karya Husada, yang menyebabkan tidak ditariknya Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Jaya membuat gugatan penggugat menjadi kurang pihak, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Yayasan Tri Karya Husada dengan Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Jaya tidak dapat dipisahkan mengingat Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Jaya tempat Penggugat bekerja merupakan unit usaha sosial yang dijalankan oleh Yayasan Tri Karya Husada, hal tersebut tersirat dalam dokumen surat yang diterbitkan sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tercantum “Yayasan Tri Karya Husada Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Jaya”, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya gugatan yang diajukan Penggugat tidak kurang pihak, yang olehnya dalil eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkaranya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya telah terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan/bantahan yang pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya dan sebaliknya pula Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5, dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, baik bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwasanya benar Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 19 April 2016 sebagai staf pengajar di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Jaya (Bukti P-1), sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 Penggugat diberhentikan sebagai pegawai tetap menjadi dosen tidak tetap (Bukti P-2), dengan gaji terakhir yang diterima penggugat sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) (Bukti T-4 dan Bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, baik bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwasanya Penggugat diberhentikan sebagai pegawai tetap pada Tergugat dengan

alasan efisiensi, dan kepadanya diberikan tugas sebagai Dosen tidak tetap pada Yayasan Tri Karya Husada (Bukti P-2);

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, baik bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwasanya Penggugat setelah diberhentikan sebagai pegawai tetap pada Tergugat, Penggugat tetap dijadwalkan sebagai tenaga pengajar atau dosen tidak tetap pada Tergugat (Bukti T-2 dan Bukti T-3);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, baik bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwasanya Penggugat setelah diberhentikan sebagai pegawai tetap pada Tergugat tidak lagi menerima gaji setiap bulannya, akan tetapi gaji yang diterima berdasarkan jumlah jam mengajar mata kuliah yang diasuh yang dibayarkan dalam periode satu semester (Bukti T-5);
- Bahwa Penggugat setelah diberhentikan sebagai pegawai tetap pada Tergugat, tidak mendapatkan uang pesangon;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, serta memperhatikan bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, bahwasanya yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak disertai dengan pembayaran hak-hak normatif Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan pembayaran hak pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya Penggugat mengetahui hubungan kerjanya diputuskan oleh Tergugat yakni pada tanggal 25 Januari 2023, dimana Penggugat mendapatkan surat Pemutusan Hubungan Kerja sebagai pegawai tetap Tergugat yang terhitung mulai tanggal 29 Januari 2023 dengan alasan efisiensi, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Karya Husada Nomor : 016/SK/YTKH//2023, tanggal 24 Januari 2023 (Bukti P-2),

Menimbang, bahwa mencermati pokok jawaban dari Tergugat, bahwasanya Penggugat menyatakan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya mengembalikan penggugat sebagai tugas atau kerja pokoknya sebagai Dosen sebagaimana

pada permohonan awal penggugat, maka Penggugat dibebaskan dari tugas tambahan sebagai kepala kepegawaian dan kembali ke tugas pokoknya sebagai dosen, oleh karena tiap tahun jumlah mahasiswa yang mendaftar semakin berkurang, sehingga Tergugat melakukan efisiensi untuk mengurangi beban pembiayaan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai alasan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang dalam Pasal 36 huruf b, dinyatakan :

Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, disebutkan :

Ayat (1)

Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal.

Ayat (2)

Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian ditandai dengan antara lain adanya potensi penurunan produktivitas Perusahaan atau penurunan laba yang berdampak pada operasional Perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan isi Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Karya Husada Nomor : 016/SK/YTKH/II/2023, tanggal 24 Januari 2023 (Bukti P-2), bahwasanya Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya oleh tergugat dengan alasan efisiensi;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban dari Tergugat, bahwasanya Penggugat menyatakan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya mengembalikan penggugat sebagai tugas atau kerja pokoknya sebagai Dosen sebagaimana pada permohonan awal penggugat, yang dibuktikan dengan masih tercantumnya nama Penggugat sebagai pengajar dalam jadwal perkuliahan (Bukti T-2 dan Bukti T-3), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya jawaban dari tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena faktanya gaji/upah Penggugat sudah tidak lagi dibayarkan oleh Tergugat pada setiap bulannya (Bukti P-3), dimana sebelumnya

Penggugat menerima gaji rutin dalam setiap bulannya selama bekerja pada Tergugat, dan setelah itu gaji yang diterima Penggugat setelah menjadi Dosen tidak tetap dibayarkan berdasarkan jumlah jam mengajar mata kuliah yang diasuh dalam periode satu semester (Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah jelas bahwasanya Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tersebut, namun selama di persidangan tidak terdapat bukti hasil audit baik eksternal maupun internal yang menyatakan Tergugat mengalami kerugian ataupun terjadinya penurunan laba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, beserta tuntutan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, selisih pembayaran upah dan upah proses sebagai akibat dari pengakhiran hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal pada tanggal 25 Januari 2023, dimana Penggugat mendapatkan surat Pemutusan Hubungan Kerja sebagai pegawai tetap Tergugat yang terhitung mulai tanggal 29 Januari 2023 dengan alasan efisiensi, dan selain itu apabila memperhatikan pula pokok gugatan Penggugat dan juga jawaban Tergugat yang kedua belah pihak tersebut pada intinya berkehendak untuk mengakhiri hubungan kerja diantara keduanya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan putus;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan pembayaran hak-hak pekerja yang telah diputuskan hubungan kerjanya dengan pengusaha, dimana untuk memberikan penilaian hukum atas tuntutan Penggugat untuk dibayarkan hak-haknya sebagai pekerja yang telah diputuskan hubungan kerjanya, dalam hal ini Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwasanya dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) ayat (3) ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, Tergugat diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sesuai dengan masa kerja dan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat atau disesuaikan dengan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) ayat (3) ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sehingga petitum ke-3 mengenai tuntutan pembayaran hak pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya tersebut patut untuk dikabulkan sebagian yang diperhitungkan sebagai berikut :

Uang Pesangon : Rp.3.073.895,- x 7	= Rp.21.517.265,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp.3.073.895,- x 3	= Rp. 9.221.685,-
Uang Penggantian Hak :	
Cuti Tahunan yang belum diambil Rp. 3.073.895,- x12 : 25 =	<u>Rp. 1.475.000,- +</u>
Jumlah :	Rp.32.213.950,-

(Tiga puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pembayaran selisih upah yang harus diterima Penggugat akibat pembayaran gaji di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah apabila merujuk pada ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, menyatakan :

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.

(1a) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kekurangan pembayaran upah minimum;***
- b. kekurangan pembayaran upah lembur; dan***
- c. perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan***

(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, sepatutnya sebelum mengajukan pembayaran selisih upah di Pengadilan Hubungan Industrial, Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan kekurangan pembayaran upah minimum kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk dilakukan perhitungan dan penetapan, maka dengan demikian patut menurut hukum untuk menyatakan tuntutan Penggugat mengenai pembayaran selisih upah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk membayar upah proses terhitung sejumlah 6 bulan gaji, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya setelah Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat, tidak terdapat bukti yang diajukan bahwasanya Penggugat masih melaksanakan pekerjaannya, maka tuntutan untuk membayar upah proses patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum ke-4 Penggugat mengajukan tuntutan membayar bunga moratoir sebesar 2% per bulan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya tuntutan ini tidak relevan diajukan dalam perkara perselisihan hubungan industrial oleh karena bunga moratoir ditujukan sebagai penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, sehingga patut menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam gugatan ini, oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak sejumlah : Rp.32.213.950,- (*Tiga puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*)
- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara yang diperhitungkan sebesar Rp.200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami Chairil Anwar, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Dr. H. Soeharto Puluhulawa, S.,E., M.M. dan Sujarwadi, S.H. masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal tanggal 10 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Yenny, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Dr. H. Soeharto Puluhulawa, S.,E., M.M.

Sujarwadi, S.H.

Hakim Ketua,

Chairil Anwar, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.,

Rincian Biaya :	
1. Biaya pendaftaran	: -
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.120.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Total	: Rp.200.000,-